



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V
PENUTUP

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas ada yang menganggap bahwa sesuatu yang mereka keluarkan pada setiap panennya itu termasuk zakat, ada pula yang menganggap bahwa sesuatu yang mereka keluarkan pada setiap panennya itu termasuk infak sedangkan zakat dikeluarkan setiap tahun, dan mereka mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan ukuran 2,5%. Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

dalam mengeluarkan zakat tambak udangnya, diberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang tidak mampu, pondok pesantren, masjid dan musholla yang ada di lingkungan sekitar mereka.

2. Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan menggunakan tolok ukur 2,5% dan dikeluarkan setiap panen dari keuntungan bersih yang didapatkan. Hal tersebut belum sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi bahwa tolok ukur yang dipakai dalam mengeluarkan zakat perikanan dalam hal ini yaitu zakat tambak udang, dengan dianalogikan kepada zakat pertanian, yang berarti bahwa zakat yang dikeluarkan dengan menggunakan tolok ukur 5% atau 10%, sebab 5% atau 10% merupakan tolok ukur untuk zakat pertanian. Adapun waktu atau masa mengeluarkan zakat tambak udang sudah sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi yaitu dikeluarkan setiap panen. Masyarakat Desa Sedayulawas juga sudah mengeluarkan zakat pada setiap panennya, sebab para petani tambak udang di Desa Sedayulawas sudah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat setiap panen, hal ini dapat dilihat dari keuntungan yang didapatkan pada setiap panennya yang sudah melebihi *nishab* zakat pertanian yaitu 653 kilogram.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Sedayulawas seharusnya lebih memperkaya pengetahuannya tentang zakat sebab wacana tentang zakat pada saat ini sudah semakin luas. Oleh karena itu dengan memperkaya wacana tentang zakat masyarakat bisa mempunyai pemahaman yang lebih luas khususnya tentang zakat.

2. Tokoh masyarakat terutama ulama (para ustadz) yang terdapat di Desa Sedayulawas diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang zakat, bahwa zakat terdapat berbagai macam bentuknya dan terdapat pula berbagai macam ukuran dalam mengeluarkan zakat.
3. Adapun dalam hal ini Kepala Desa Sedayulawas bisa membentuk lembaga yang secara khusus menangani zakat mulai dari penerimaan harta zakat, pengelolaan harta zakat sampai penyaluran harta zakat kepada para *mustahiq* zakat. Selain itu, bisa juga mengundang akademisi yang faham tentang zakat untuk melakukan sosialisasi tentang zakat kepada semua masyarakat Desa Sedayulawas khususnya kepada para *muzakki-muzakki* zakat yang dilakukan dengan bekerja sama dengan tokoh agama atau mengundang ustad yang lain sebagai narasumber yang bisa memberi pengertian kepada masyarakat tentang zakat.